


## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah untuk hidup berpasang-pasangan, saling mengisi dan bekerjasama antara satu dengan yang lainnya yang diwujudkan dalam perkawinan. Allah berfirman:



Artinya : “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (QS. Yasin: 36)

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>2</sup> Ikatan perkawinan sebagai *mitsaqan ghalidzan* dan mentaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, Jakarta: PT. Intermasa, 1971, hlm. 716.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000, hlm. 14.

wanita sebagai suami isteri dalam kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat agama Allah.<sup>3</sup>

Al-Qur'an dalam surat Al-Nisa ayat 21 menggolongkan perkawinan sebagai perjanjian yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan*. Ini mengisyaratkan bahwa perkawinan merupakan perjanjian serius antara mempelai pria (suami) dengan mempelai perempuan (isteri). Karenanya perkawinan yang sudah dilakukan itu harus dipertahankan kelangsungannya.<sup>4</sup>

Begitu jelas Islam menjelaskan tentang hakekat dan arti penting perkawinan, bahkan dalam beberapa undang-undang masalah perkawinan diatur secara khusus. Dalam perkawinan terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Pemenuhan hak oleh laki-laki dan perempuan setara dan sebanding dengan beban kewajiban yang harus dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan (suami dan isteri).

Hak-hak perkawinan (*Marital Right*) merupakan salah satu indikator penting bagi status perempuan dalam masyarakat. Masalah hak perempuan merupakan salah satu pembahasan hangat di sejumlah negara. Sejak dahulu kaum perempuan selalu diidentikkan dengan korban diskriminasi di tengah masyarakat. Islam mempunyai posisi yang unik karena mengakui status ekonomi wanita yang independen dan memberi hak untuk memiliki, menggunakan dan menikmatinya tanpa perantara atau wali. Hal ini sebenarnya

---

<sup>3</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS), cet.I, 1993, hlm. 5.

<sup>4</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 50.



Perjuangan menciptakan keadilan gender diwujudkan melalui gerakan feminisme.<sup>6</sup>

Secara umum feminisme diartikan sebagai kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan yang disebabkan oleh adanya sistem sosial yang tidak adil, yakni perbedaan jenis kelamin, dominasi laki-laki, dan sistem patriarkat. Definisi feminisme tidak hanya sampai sebatas lahirnya kesadaran. Feminisme juga mensyaratkan tindakan untuk mengubah keadaan tersebut. Dengan kata lain pemahaman harus disertai dengan tindakan.<sup>7</sup>

Secara umum dapat disebutkan bahwa tujuan perjuangan feminisme adalah mencapai kesetaraan, harkat dan kebebasan perempuan dalam memilih dan mengelola kehidupan dan tubuhnya, baik di dalam maupun di luar rumah tangga.<sup>8</sup>

Sebagai sebuah faham, feminisme berupaya untuk memperjuangkan transformasi sosial yang adil secara gender (jenis kelamin). Selain sebagai sebuah faham, feminis juga sebagai sebuah teori sosial, yang digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan akar penyebab, dinamika dan struktur penindasan terhadap perempuan. Dengan kata lain, feminisme mempermasalahkan penyebab ketimpangan dan ketidakadilan dalam pola relasi kuasa yang terjadi antara perempuan dan laki-laki, dan antara

---

<sup>6</sup> Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, ed., *Islam, Negara & Civil Society; Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005, hlm. 377.

<sup>7</sup> *Ibid*, 378.

<sup>8</sup> *Ibid*.

perempuan dengan perempuan secara lintas kelas. Juga melakukan upaya peniadaan ketimpangan menuju tercapainya kondisi yang egaliter.<sup>9</sup>

Persoalan utama yang dihadapi perempuan menurut kalangan feminis adalah patriarkisme yang secara harfiah berarti “kepemimpinan sang ayah”. Ayah dipandang sebagai figure yang menguasai anggota keluarga, sumber ekonomi, dan sekaligus pembuat keputusan tertinggi. Patriarkisme, dengan demikian, menempatkan laki-laki dalam posisi yang lebih tinggi daripada perempuan. Lebih parah lagi, patriarkisme juga dipandang sebagai akar pandang misoginis, suatu istilah antropologis yang berarti peremehan atau bahkan kebencian terhadap perempuan.<sup>10</sup>

Namun ada dua hal yang penting digarisbawahi dalam pengertian feminisme. *Pertama*, feminisme bukan berarti “bertarung” melawan laki-laki. Feminisme adalah perjuangan menentang perspektif maskulin yang sudah demikian terinternalisir dalam pemikiran masyarakat sehingga dianggap sebagai sesuatu yang benar. *Kedua*, feminisme tak dapat dipahami secara monolitik. Realitas kultural, pengalaman kesejarahan suatu masyarakat, dan tingkat kesadaran serta persepsi yang menentukan tindakan, menentukan corak perjuangan feminisme yang beda.<sup>11</sup>

Feminisme Islam tak dapat dilepaskan dari teks-teks keagamaan yang amat menentukan kesadaran masyarakat. Umat Islam berpendapat bahwa kedatangan Islam secara radikal memperbaiki peran dan status perempuan.

---

<sup>9</sup> Justitia Islamica, *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo, Vol.4/No.1/Januari-Juni 2007. hlm. 97-99.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 378-379.

<sup>11</sup> *Ibid*.

Sebelumnya, pada masa jahiliyah, perempuan hanya dipandang sebagai beban keluarga.

Kedatangan Islam membawa banyak perubahan. Dasar ikatan pernikahan yang semula adalah kepemilikan diganti menjadi ikatan kontraktual. Perempuan menjadi berhak mendapatkan nafkah. Pemberian hak ini adalah penentang terhadap tradisi jahiliyah yang menempatkan perempuan sebagai objek. Al-Qur'an menjamin bahwa setiap manusia dinilai berdasarkan ketakwaannya, dengan kata lain, di hadapan Allah, laki-laki dan perempuan adalah sejajar).

Ketidakadilan yang dibenarkan dengan mengutip teks suci di anggap kaum feminis sebagai pangkal penindasan terhadap perempuan. Karena rekonstruksi atas pemahaman tradisional terhadap ajaran agama dianggap sebagai sesuatu yang imperative untuk menghapus perbedaan status antara laki-laki dan perempuan.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan Hak nafkah perempuan tersebut, penulis merasa ada yang perlu dikaji lebih mendalam tentang Perlindungan hak nafkah perempuan ini terutama dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini penulis memberi judul **“STUDI ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK NAFKAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PERSPEKTIF FEMINISME.**

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, perlu disusun sebuah permasalahan yang benar-benar fokus agar kajian dan pembacaan yang dilakukan dalam karya tulis ini tidak melebar dan tepat sasaran. Karena itu ada beberapa permasalahan yang dapat diuraikan:

1. Bagaimana perlindungan hak nafkah perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana perlindungan hak nafkah perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam perspektif feminisme?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas. Adapun tujuan yang dapat diajukan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak nafkah perempuan tentang nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak nafkah perempuan tentang nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam dalam perspektif feminisme.

#### D. Telaah Pustaka

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>13</sup>

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>14</sup>

Hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan ini telah jelas termaktub di dalam Kompilasi Hukum, yaitu dalam Bab XII pasal 77 sampai pasal 84, tentang Hak dan Kewajiban Suami-Isteri. Dalam perkawinan, suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Oleh karena itu hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Dalam hal ini, buku *Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM)* karya A. Nunuk P. Murniati<sup>15</sup>, buku ini mencoba untuk menundukkan kembali secara proporsional, bagaimana posisi dan peran perempuan. Perempuan bukanlah

---

<sup>13</sup> Lihat ps. 2 KHI

<sup>14</sup> *Ilmu Fiqih jilid II, loc.cit.*, hlm. 62.

<sup>15</sup> A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM)*, Magelang: Indonesia Tera, 2004.

sekedar *konco wingking*, teman pelengkap dari struktur manusia yang kurang lengkap. Tetapi, perempuan haruslah dinilai dalam perspektif pemikiran yang bebas dan adil yang menilai keberadaan manusia dari kapasitas manusia itu sebagai seorang individu yang bebas.

Dalam buku *Citra Perempuan dalam Islam; Pandangan Ormas Keagamaan* karya Arief Subhan, Fuad Jabali, dkk.<sup>16</sup> Dijelaskan tentang pandangan-pandangan yang mengungkapkan bahwa kaum perempuan Muslim Indonesia sedang berada dalam dinamika untuk meraih kesetaraan gender. Dalam kaitan dengan hak-hak perempuan ini diantaranya hak memilih pasangan, hak menceraikan pasangan.

Dalam buku *Hukum Perdata Islam di Indonesia (studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)* karya Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan,<sup>17</sup> yang menyoroti tentang perkembangan konseptual Hukum Perdata Islam di Indonesia mulai dari fikih, UU No. 1/1974 sampai Kompilasi Hukum Islam.

Dari sekian banyak karya yang membahas tentang hak-hak perempuan, penelitian ini berbeda karena membahas tentang hak-hak perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Karenanya perspektif ini perlu diungkap lebih detail dan komprehensif demi menambah perbendaharaan pengetahuan dalam studi hukum Islam.

---

<sup>16</sup> Arief Subhan, et al., *Citra Perempuan dalam Islam; Pandangan Ormas Keagamaan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

<sup>17</sup> Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana, 2004.

## E. Metode Penulisan Skripsi

Metode merupakan cara-cara tertentu yang secara sistematis diperlukan dalam setiap pembahasan ilmiah. Karena itu agar pembahasan ini menjadi terarah, sistematis dan objektif maka harus menggunakan metode ilmiah.<sup>18</sup> Sementara itu di dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data dan analisis data sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah melalui penelitian dengan pendekatan kualitatif,<sup>19</sup> karenanya metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan (*library research*).

### 2. Sumber data

Sumber data yang digunakan berupa literatur yang meliputi karya tulis kepustakaan, bacaan-bacaan tentang teori, penelitian dan berbagai macam jenis dokumen yang biasa tertuang dalam buku, skripsi, tesis, artikel, karya tulis hasil penelitian dan sebagainya. Dalam penelitian ini sumber data akan dipilih menjadi data primer dan sekunder.

---

<sup>18</sup> Sebagai cara untuk mendapatkan pengetahuan secara ilmiah, metode ilmiah menempuh cara-cara penentuan masalah, rumusan masalah, pengajuan hipotesis, deduksi dari hipotesis, pembuktian hipotesis, penerimaan hipotesis untuk kemudian menjadi teori ilmiah. Mundiri, *Logika*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005, hlm. 203-204.

<sup>19</sup> Pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998, hlm. 5.

a. Data Primer

Sebagai suatu pembahasan yang bertitik tolak pada penelitian kepustakaan maka sumber data yang digunakan adalah Kompilasi Hukum Islam.

b. Data Sekunder

Data ini merupakan data yang digunakan untuk mendukung data primer. Di antaranya *Hukum Islam di Indonesia* karya Ahmad Rofiq, *Fiqh Wanita* karya Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* karya Amir Syarifuddin, *Perkawinan menurut Islam* karya Muhammad Thalib, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* karya Nasaruddin Umar, *Membongkar fiqh negara, Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam* karya Ridwan, serta buku-buku lain yang memiliki keterkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3. Metode analisis

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul dipakai metode-metode sebagai berikut:

a. Metode Deskriptif Analitis

Untuk menganalisis data yang sudah terkumpul penulis menggunakan metode yang sesuai dengan jenis data kepustakaan yaitu non-statistik. Mengingat bahwa data yang diinventarisir adalah data dokumen tertulis maka penulis menggunakan metode deskriptif.

Disebut deskriptif karena hasil yang diharapkan dalam penelitian ini dapat mendeskripsikan atau menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis mengenai Perlindungan Hak nafkah Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam.

- b. Metode Content Analysis yaitu merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi, yang dibutuhkan akan dikumpulkan dengan metode analisis terhadap buku atau dokumen yang ada kaitannya dengan pembahasan ini.<sup>20</sup> Berkaitan dengan hal ini, teori yang digunakan untuk menganalisis hak nafkah perempuan, penulis menggunakan teori aliran feminisme marxisme.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh, penulis menyusun sistematika penulisan skripsi ini sebagaimana berikut:

Dalam Bab I ini penulis menuturkan tentang pendahuluan, yang di dalamnya akan dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II berisi Tinjauan Umum tentang Perspektif Feminisme. Dalam bab ini akan dipaparkan tentang historisitas feminisme, feminisme sebagai perspektif, dan aliran-aliran feminisme.

---

<sup>20</sup> Nong Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasis, 1989, hlm. 76.

Sementara Bab III merupakan hak nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam. Pembahasan dalam bab ini meliputi deskripsi Kompilasi Hukum Islam dan hak nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Bab IV penulis akan melakukan analisis terhadap perlindungan hak nafkah perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Feminisme. Di dalamnya akan dibahas tentang analisis bagaimana Analisis Terhadap Perlindungan Hak Nafkah Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Analisis Terhadap Perlindungan Hak Nafkah Perempuan pada Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Feminisme.

Sementara Bab V yang menjadi penutup dari pembahasan karya ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran, serta penutup.